



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 10 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
DI KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATILAMANDAU,

- Menimbang: a. bahwa tata perekonomian nasional dan sistem ekonomi nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam mewujudkan masyarakat yang berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat memiliki peran strategis dalam upaya memperkuat sistem ekonomi kerakyatan dan sesuai dengan tata perekonomian nasional;
- c. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi rakyat, maka Koperasi, sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Kabupaten Lamandau perlu diberdayakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau.

- Mengingat: 1. Pasal18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI DI KABUPATEN
LAMANDAU**

/ / / /

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Pembangunan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lamandau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Lamandau.
7. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
8. Kepala SOPD adalah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
9. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang berhubungan dan menyangkut Koperasi.
10. Koperasi adalah kumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui usaha bersama yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.
11. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.
12. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
13. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi.
14. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda;
15. Pemberdayaan adalah upaya untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam mengembangkan meningkatkan kemampuan Koperasi menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berdaya saing.
16. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
17. Anggaran Dasar Koperasi adalah pedoman dasar organisasi Koperasi yang mengatur secara langsung kehidupan Koperasi dan hubungannya dengan para Anggota Koperasi, untuk terselenggaranya tertib organisasi Koperasi.
18. Jati Diri Koperasi adalah identitas Koperasi yang meliputi definisi, nilai, dan prinsip Koperasi.
19. Pra Koperasi adalah organisasi atau kelompok kerjasama sosial-ekonomi yang ada dimasyarakat yang secara khusus dapat dikembangkan menjadi Koperasi.
20. Pendidikan Perkoperasian adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keyakinan kepada para pemangku kepentingan dalam pengembangan Koperasi.
21. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang.

22. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
23. Anggota Koperasi yang selanjutnya disebut Anggota adalah pemilik dan sekaligus pengguna layanan Koperasi.
24. Pengurus adalah perwakilan Anggota yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk mencapai tujuan Koperasi.
25. Pengawas adalah perwakilan Anggota yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan Koperasi berazaskan kekeluargaan dan profesional usaha.
- (2) Tujuan Pemberdayaan Koperasi adalah :
 - a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya menumbuhkan Koperasi;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
 - c. meningkatkan peran Koperasi; dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
- (3) Pemberdayaan Koperasi didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha Koperasi untuk berkarya atas prakarsa sendiri;
 - b. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha Koperasi dilakukan secara demokratis;
 - c. meningkatkan daya saing usaha Koperasi dan;
 - d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

BAB II PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan terhadap Koperasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha yang beroperasi di Kabupaten Lamandau, serta lembaga pendidikan dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah.
- (2) Pemberdayaan terhadap Koperasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui SOPD dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan OPD yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau.

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah daerah menyediakan dana dari APBD Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) BUMN yang melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Lamandau dan BUMD menyediakan pembiayaan dari penyisihan laba perusahaan yang dialokasikan untuk pemberdayaan Koperasi dalam bentuk

- pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta pemberian hibah.
- (3) Badan Usaha Milik Swasta Nasional dan asing berskala besar yang melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Lamandau dapat melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan pola kemitraan pada aspek permodalan, pemasaran, peningkatan sumber daya manusia, manajemen dan teknologi.
 - (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diarahkan pada Koperasi yang produktif serta memiliki peluang untuk berkembang.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Kepada Koperasi
Pasal 5

- (1) Pemberdayaan kepada Koperasi dapat dilaksanakan melalui
 - a. fasilitasi kemudahan perijinan;
 - b. fasilitasi pendampingan dalam pengelolaan usaha;
 - c. fasilitasi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi;
 - d. fasilitasi perkuatan permodalan melalui lembaga perbankan dan non bank;
 - e. fasilitasi pembinaan manajemen;
 - f. fasilitasi bimbingan teknis;
 - g. fasilitasi pemasaran; dan
 - h. fasilitasi kerjasama.
- (2) Tata Cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dilakukan kepada koperasi yang memenuhi persyaratan :
 - a. koperasi yang memiliki badan hukum sekurang-kurangnya berusia 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota koperasi;
 - c. mempunyai rencana dan atau kegiatan usaha produktif;
 - d. mendukung program yang diserenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. diprioritaskan bagi koperasi yang belum pernah menerima program pemberdayaan;
 - f. memiliki tempat kedudukan atau alamat yang jelas;
 - g. memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama koperasi;
 - h. memiliki nomor rekening bank atas nama koperasi yang masih aktif;
 - i. telah melaksanakan rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. laporan keuangan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir;
 - k. dokumen rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD serta Badan Usaha Swasta, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,

penyalurannya dilaksanakan melalui Bank Umum, Bank milik Pemerintah Daerah, atau Badan layanan umum daerah, dan lembaga keuangan non Bank yang ditunjuk.

- (2) Lembaga keuangan non Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari OPD yang membidangi koperasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

Pasal 8

Pemberdayaan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1), Dekopinda dapat diberi peran sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga Pendampingan Koperasi Pasal 9

- (1) Pendampingan terhadap pelaku usaha koperasi dilaksanakan oleh tenaga fasilitator yang memiliki kompetensi dibidangnya.
- (2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal pengelolaan alokasi dana atau dana perkuatan permodalan, perluasan pemasaran, penggunaan teknologi, serta manajemen pengelolaan usaha.
- (3) Biaya pendampingan oleh tenaga fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada APBD atau sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pendampingan kepada pelaku usaha koperasi diatur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pelaporan Pasal 10

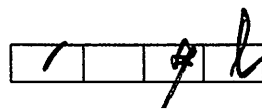
- (1) Bagi pelaku usaha koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan atas capaian kinerja perusahaan.
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Koperasi

Paragraf 1 Pembiayaan Dari Pemerintah Daerah Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pembiayaan bagi Koperasi dari APBD untuk kegiatan pemberdayaan koperasi.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan khusus untuk perkuatan permodalan berupa modal penyertaan dikelola secara profesional oleh badan layanan umum daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa modal penyertaan.



- (4) Modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pembiayaan dari Badan Usaha Negara
Pasal 12

- (1) BUMN yang melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Lamandau dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan untuk kegiatan *corporate social responsibility (CSR)* kepada kegiatan pemberdayaan koperasi dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya yang besarnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pembiayaan dari Badan Usaha Milik Swasta Berskala Besar
Pasal 13

- (1) Badan usaha milik swasta nasional dan asing berskala besar yang melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Lamandau dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan untuk kegiatan *corporate social responsibility (CSR)* kepada kegiatan pemberdayaan koperasi dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya yang besarnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk pemberdayaan koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi pemberdayaan koperasi.

Pasal 15

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan koperasi, Pemerintah Daerah melakukan upaya :

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank;
- b. pengembangan lembaga modal milik pemerintah daerah;
- c. peningkatan kerjasama antar usaha melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- d. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penjamin Kredit Daerah
Pasal 16

- (1) Koperasi yang baru berkembang yang melakukan pinjaman kepada Badan Layanan Umum Daerah dalam upaya perkuatan permodalan, mendapatkan fasilitas berupa penjaminan dari lembaga penjamin kredit daerah.
- (2) Penjamin kredit hanya ditujukan kepada kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, yang bersifat produktif.
- (3) Ketentuan mengenai lembaga penjamin kredit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V
PERLINDUNGAN DAN PENUMBUHAN IKLIM USAHA
Bagian Kesatu
Perlindungan Usaha
Pasal 17

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan usaha kepada koperasi, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Lamandau dapat memberikan Perlindungan kepada koperasi.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh koperasi dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penumbuhan Iklim Usaha
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha koperasi melalui penetapan peraturan-peraturan yang meliputi :
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan Prasarana usaha;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pendanaan
Pasal 19

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf a, ditujukan untuk :

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha koperasi untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga-lembaga keuangan bukan Bank;

- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringan sehingga dapat diakses oleh koperasi;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara tepat, cepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku usaha koperasi untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana
Pasal 20**

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk :

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha koperasi; dan
- b. memberikan tarif prasarana tertentu bagi usaha koperasi.

**Bagian Kelima
Informasi Usaha
Pasal 21**

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk :

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan Bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi serta mutu;
- c. memberikan jaminan transparan dan akses yang sama bagi semua pelaku usaha koperasi.

**Bagian Keenam
Kemitraan
Pasal 22**

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antar usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan usaha besar;
- b. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan kemitraan;
- c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi;
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan kemitraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

**Bagian Ketujuh
Perizinan Usaha
Pasal 23**

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk :

- (1) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
- (2) memberikan keringanan biaya perizinan bagi koperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kesempatan Berusaha
Pasal 24

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f, dimaksudkan :
 - (1) menentukan peruntukkan tempat usaha yang meliputi penyediaan lahan, pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
 - (2) menetapkan lokasi waktu berusaha untuk usaha koperasi disub sektor perdagangan retail;
 - (3) mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
 - (4) menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha koperasi serta bidang usaha terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - (5) melindungi usaha tertentu yang strategis yang sudah dilaksanakan oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - (6) mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui pengadaan secara langsung;
 - (7) memprioritaskan pengadaan barang dan jasa dan pemborongan kerja pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan
Promosi
Pasal 25

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g, dimaksudkan untuk :
 - a. meningkatkan promosi produk koperasi;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
 - c. memfasilitasi pemilikan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas produk dan desain usaha koperasi dalam kegiatan usaha dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh
Dukungan Kelembagaan
Pasal 26

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan koperasi yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan kepada koperasi agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga bukan Bank.

BAB VI
PENGEMBANGAN USAHA
Pasal 27

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan koperasi dalam bidang :

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia;
- d. desain dan teknologi.

Bagian Kesatu
Pengembangan Produksi dan Pengolahan
Pasal 28

Pengembangan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen koperasi;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- c. mendorong penerapan standarisasi dan proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun perekayasaan bagian usaha menengah.

Bagian Kedua
Pemasaran
Pasal 29

Pengembangan Koperasi dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- b. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- c. penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi;
- e. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi;
- a. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- b. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pasal 30

Pengembangan koperasi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilakukan dengan cara :

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis dan penciptaan wirausaha baru.

Bagian Keempat
Pengembangan Dalam Bidang Desain
Pasal 31

Pengembangan koperasi dalam bidang pengembangan Desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dilakukan dengan maksud :

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; dan
- c. mendorong koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

BAB VII
KEMITRAAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu
Kemitraan
Pasal 32

Koperasi dapat melakukan kerjasama usaha dengan badan usaha besar dan/atau pihak lain dalam bentuk kemitraan.

Pasal 33

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, mencakup proses alih ketrampilan bidang produksi, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan penerapan teknologi untuk pengembangan usaha;

Pasal 34

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, ditujukan untuk :

- a. mewujudkan hubungan setara antara koperasi usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) Koperasi; dan
- d. mencegah terjadinya penguasaan pasar, persaingan yang tidak sehat, penguasaan pasar yang merugikan Koperasi.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Pelaku usaha besar yang menjalankan usaha di Kabupaten Lamanda dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha sebagai bentuk tanggungjawab moral terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
- (3) Kemitraan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan disertai dengan pengalokasian perkuatan Koperasi.
- (4) Masyarakat sekitar dapat terlibat atau berperan dalam membangun kemitraan tersebut.

Pasal 36

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dapat dilakukan dengan pola :
- a. inti plasma;
 - b. sub kontrak
 - c. dagang umum;
 - d. waralaba;
 - e. keagenan; dan
 - f. bentuk lain.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan simulator.

Paragraf 1 Kemitraan Pola Inti Plasma Pasal 37

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan Koperasi yang menjadi plasmanya dalam :

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan dan penguatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efesiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Paragraf 2 Kemitraan Pada Sub Kontrak Pasal 38

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola sub kontrak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa usaha besar memberikan dukungan berupa :

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku produksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan system pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan sepihak.

Paragraf 3 Kemitraan Pola Perdagangan Umum Pasal 39

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau

- penerimaan pasokan dari koperasi usaha mikro, kecil dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi koperasi sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
 - (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Paragraf 5
Kemitraan Pola Distribusi dan Keagenan
Pasal 40

Dalam Pelaksanaan kemitraan dengan pola Distribusi dan Keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, usaha besar dan usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 41

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Koperasi dan tidak menciptakan ketergantungan terhadap usaha besar.

Pasal 42

- (1) Usaha besar dilarang memiliki dan atau menguasai usaha Koperasi sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Usaha menengah dilarang memiliki dan atau menguasai usaha koperasi, usaha mikro dan atau usaha kecil mitra usahanya.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Jaringan Usaha
Pasal 45

- (1) Setiap koperasi dapat membentuk jaringan usaha koperasi.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah

pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

BAB VIII
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN KOPERASI
Pasal 46

- (1) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan koperasi dilaksanakan meliputi penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Koperasi, termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan koperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 47

- (1) Setiap Koperasi wajib :
- a. memiliki domisili hukum yang tetap;
 - b. memiliki izin usaha selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak disahkannya badan hukum koperasi dan wajib melaporkan badan hukum kepada Dewan Koperasi Daerah di Kabupaten;
 - c. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
 - d. mengutamakan pelayanan kepada anggota dan calon anggota;
 - e. memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyampaikan laporan tertulis baik organisasi maupun usaha secara periodik ke bupati melalui Dinas;
- (2) Khusus koperasi simpan pinjam kegiatan usaha yang diselenggarakan tidak boleh ada usaha lain selain simpan dan pinjam serta hanya untuk melayani anggota.
- (3) Khusus koperasi simpan pinjam tingkat suku bunga pinjaman paling besar 3% per bulan.
- (4) Setiap Koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah, wajib diaudit yang dilakukan oleh Inspektorat.
- (5) Bagi Koperasi yang sudah berbadan hukum paling sedikit 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), wajib dilakukan penilaian atas kesehatan koperasi, yang berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 48

Koperasi dilarang melakukan:

- a. praktik monopoli;
- b. persaingan tidak sehat;
- c. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang; dan

/ / / /

- d. melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perkoperasian.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 49

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi dan UMKM melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau.
- (2) Dalam hal pengawasan Bupati melibatkan Dekopinda dan Kadin Kabupaten Lamandau.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 50

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan atau informasi yang diberikan oleh koperasi tidak benar dan atau menyalah gunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya, maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada koperasi.
- (2) Badan usaha milik swasta besar, badan usaha milik negara yang menjalankan usaha di Kabupaten Lamandau yang layak untuk melakukan kemitraan dan pemberdayaan, tetapi tidak melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap koperasi dilingkungannya akan dikenakan sanksi administratif yang berkaitan dengan perizinan usaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi-sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 51

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 52

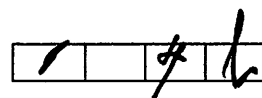
- (1) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah dan swasta yang diperuntukkan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Setiap pelaku usaha yang menyalahgunakan dana perkuatan permodalan yang diterimanya untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, tetapi digunakan untuk kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan pengembangan usahanya akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda palingbanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Desember 2017**

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Desember 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



**ARIFIN LP. UMBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 164**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 18,143/2017**

REGISTER KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 18/HUK/2017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
DI KABUPATEN LAMANDAU**

I. UMUM

Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Daerah yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan Pemerintah Kabupaten berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan melindungi serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.

Dalam pembangunan perekonomian nasional keberadaan Koperasi memegang peranan penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi rakyat, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja. Perkembangan koperasi dalam perekonomian nasional terutama yang berskala mikro, mencerminkan wujud nyata untuk mewujudkan kesejahteraan.

Perlunya peningkatan daya saing koperasi yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi daerah, keberadaan koperasi sebagai badan usaha diharapkan mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sebagai salah pilar ekonomi nasional, koperasi harus memperoleh kesempatan, dukungan, perlindungan dan pemberdayaan sebagai wujud keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan, selain peran Badan Usaha Milik Daerah dan Usaha Besar.

Bagi Pemerintah Kabupaten Lamandau adanya Peraturan Daerah (PERDA) mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dipandang penting mengingat belum adanya payung hukum mengenai hal ini dan penting adanya suatu acuan bagi program pemberdayaan dan perlindungan Koperasi pada Kabupaten Lamandau, adanya fungsi-fungsi desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang selaras dengan semangat dan prinsip otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, semakin mengukuhkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk tidak lagi sekedar melindungi Koperasi tetapi juga memberdayakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

1 4 1

Yang dimaksud dengan Profesional adalah pemberdayaan Koperasi harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai di bidangnya sesuai kebutuhan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud pada wajib berkoordinasi dengan OPD adalah koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi Kabupaten Lamandau.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Lembaga Keuangan Non Bank adalah lembaga yang bergerak di bidang pembiayaan dan permodalan, seperti Perusahaan Modal Ventura, Pegadaian dan perusahaan pembiayaan lainnya.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara Koperasi, Usaha, Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti dan Usaha Kecil selaku plasma.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 211**